



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 1450/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

P, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Swasembada Timur XV No. 14B RT. 006 RW. 005, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

melawan

T, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perum Griya Bukit Jaya Blok H2/18B RT. 008 RW. 028, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 06 Maret 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1450/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 06 Maret 2019 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Mei 1999 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Kantor Putusan Agama No. 1 Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk (Kutipan

Akta Nikah Nomor 125/02/V/1999 tanggal 14 Mei 1999);

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perum Griya Bukit Jaya Blok H2/18B RT. 008 RW. 028, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. anak 1, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Februari 2000;
- b. anak 2, laki-laki, lahir di Jakarta, 22 Juni 2001;
- c. anak 3, perempuan, lahir di Jakarta, 30 Desember 2008;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Pemohon;
- b. Bahwa Termohon tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan baik, seperti jarang menyiapkan kebutuhan Pemohon;
- c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan Termohon selalu ingin menang sendiri atau egois, sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman;
- d. Bahwa Termohon sering mengatakan pisah jika sedang bertengkar dengan Pemohon;

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak sekitar tahun 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan talak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menatuhkan talak satu kepada Termohon
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majlis yang bernama X, SH, dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 10 April 2019, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar
2. Tidak sepenuhnya benar karena kenyataannya :
 - a. Termohon dan Pemohon tahun 1999 s/d 2001 tinggal di Jl. Raya Sungai Bambu Tj. Priok Jakarta Utara (Mengontrak).
 - b. Sejak dari Juni 2001 s/d Juni 2011 Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Jati 10 23 RT, 007 / RW. 005 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. (Mengontrak).
 - c. Bulan Juni 2011 s/d September 2011 Pemohon dan Termohon tinggal di Griya Setu Permai E 8 No. 22 Bekasi(KPR).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Oktober 2011 s/d Maret 2018 Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok H. 3a No. 01 RT. 05 / RW. 29 Tlajung Udik Gunung Putri Bogor (Mengontrak).
- e. Maret 2018 s/d sekarang Termohon dan putra - putri tinggal di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok H 2 No. 18 B RT. 08 / RW. 28 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor (mengontrak).
3. Benar
4. Tidak sepenuhnya benar karena Termohon merasa :
 - Hanya dijadikan mesin uang oleh Pemohon.
 - Tidak diberi kehidupan yang layak baik papan, sandang dan pangan oleh Pemohon.
 - Pemohon tidak memberikan suri tauladan yang baik untuk keluarga
 - Pemohon jarang memberi perhatian untuk keluarga.
 - Pemohon tidak jujur dalam banyak hal terutama tentang gaji untuk apa aja
 - Termohon jarang diberi gaji oleh Pemohon
 - Pemohon tidak menjalin silaturahmi dengan baik dengan keluarga Termohon.
- a. Tidak sepenuhnya benar karena Pemohon hanya memarahi dan tidak mencari jalan keluar yang baik.
- b. Tidak sepenuhnya benar karena Termohon harus menjaga warung / dagang setiap hari dari jam 08.00 WIB s/d jam 23.30 WIB dan tidak ada yang menggantikan.
- c. Memang benar sering terjadi pertengkaran semenjak Pemohon sering pergi disaat hari libur kerja dengan alasan yang tidak jelas
- d. Pernah Termohon katakan, tapi tidak sering disebabkan semenjak Pemohon banyak melakukan penyimpangan.
5. Pemohon sering tidak pulang tanpa kabar berita dan menghindar kalau banyak masalah yang terjadi dalam keluarga sehingga Termohon merasa menanggung beban hidup rumah tangga sendiri.
6. Pemohon bulan Agustus 2016 menalak via telepon kepada Termohon semenjak itu Pemohon hampir tidak pernah pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan diatas Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong tidak mengabulkan keinginan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak - anak masih membutuhkan figur seorang ayah, terutama untuk anak kami yang baru berusia 10 tahun.
2. Dengan niat ibadah kepada Allah Termohon yakin bisa memperbaiki keadaan yang terjadi demi meraih keluarga sakinah mawadah warohmah.
3. Termohon merasa masalah dengan Pemohon tidak begitu fatal dan masih bisa diperbaiki demi kebahagiaan dan masa depan anak - anak. Mengingat anak kami berjumlah 3 orang, 2 orang sudah menjelang dewasa dan yang paling kecil masih berusia 10 tahun.
4. Termohon ingin diberi kesempatan karena sebagai orang tua Termohon dan Pemohon belum maksimal untuk membahagiakan anak - anak.
5. Karena Termohon sudah paham bahwa Allah membenci perceraian walaupun dibolehkan dalam syariat Islam dan iblis sangat menyukai perceraian.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis yang selengkapnya telah termaktub dalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang selengkapnya telah termaktub dalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/02/V/1999 bertanggal 14 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang telah menerangkan di bawah sumpahnya yaitu:

1. saki 1 :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik Kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Mei 1999 di Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2015, sudah tidak rukun lagi sering terjadi keributan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebabnya adalah karena masalah beda pola pengasuhan anak, Termohon susah untuk dinasehati, Termohon menganggap keuangan/ekonomi dari Pemohon kurang mencukupi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. saksi 2 :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999 di Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. anak 1;
 - b. anak 2;
 - c. anak 3;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal 2015, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon susah dinasehati, kurang taat kepada Pemohon dan jarang menyiapkan kebutuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang telah menerangkan di bawah sumpahnya yaitu:

1. saksi 1 :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon suami istri sah;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2017, sudah tidak rukun lagi sering terjadi keributan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebabnya adalah karena kalau libur kerja Pemohon jarang di rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. saksi 2 :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai keponakan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal 2017, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebabnya adalah karena Pemohon jarang memberi kabar dan jarang berkomunikasi dengan Termohon;

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah tetapi sejak kapannya saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bekerja sebagai konsultan di PT. Indomegah dengan gaji setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), terhadap hal tersebut Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat bahwa Pemohon akan memberi akibat talak kepada Termohon berupa nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- atau selama iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan tentang nafkah 3 orang anak Pemohon dan Termohon yaitu :

1. Anak 1, lahir 18 Februari 2000;
2. anak 2, lahir 22 Juni 2001;
3. anak 3, lahir 30 Desember 2008;

Anak nomor 1 dan nomor 2 disepakati nafkahnya tidak dimasukkan di dalam putusan karena nafkahnya sudah diberikan langsung kepada kedua anak tersebut setiap bulan. Sedangkan nafkah untuk anak nomor 3 Pemohon akan memberinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Termohon meminta sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/02/V/1999, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, tanggal 14 Mei 1999, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai legal standing (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Fotokopi KTP Pemohon telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Firdaus, SH, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena

- a. Bahwa Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Pemohon;
- b. Bahwa Termohon tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan baik, seperti jarang menyiapkan kebutuhan Pemohon;
- c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan Termohon selalu ingin menang sendiri atau egois, sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman;
- d. Bahwa Termohon sering mengatakan pisah jika sedang bertengkar dengan Pemohon;

dan puncak perselisihan terjadi pada sekitar tahun 2016 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya di depan persidangan, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil yang lainnya;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil yang diakui oleh Termohon adalah tentang perkawinan, tentang punya anak, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebabnya karena Termohon merasa hanya dijadikan mesin uang, tidak diberi kehidupan yang layak, Termohon tidak diberi gaji oleh Pemohon, Pemohon tidak memberi suri tauladan yang baik, Pemohon jarang memberi perhatian untuk keluarga, Pemohon tidak jujur utamanya dalam penggunaan gaji, Pemohon tidak menjalin silaturahmi dengan keluarga Termohon, benar sering terjadi pertengkaran sejak Pemohon sering pergi saat

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libur kerja dengan alasan yang tidak jelas, benar Termohon pernah mengatakan pisah tapi tidak sering karena Pemohon banyak melakukan penyimpangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah posita nomor 2 tidak sepenuhnya benar, karena kenyataannya berpindah-pindah, terakhir bersama adalah di Perum Bukit Jaya Blok H 3a No.1 RT.05 RW.29 Tlajung Udik Gunung Putri Bogor, tidak sepenuhnya benar jika Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat dari Pemohon, tidak sepenuhnya benar jika Termohon tidak maksimal menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik, karena Termohon harus menjaga warung dari jam 8 sampai jam 23.30 tidak ada yang menggantikan, Pemohon sering tidak pulang jika ada masalah sehingga Termohon yang menanggung sendiri, bulan Agustus 2016 Pemohon telah mentalak Termohon via telpon, sejak itu Pemohon hampir tidak pernah pulang, Termohon ingin diberi kesempatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui sebagian dan telah menjadi dalil yang tetap, sedang yang lainnya dibantah dan oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral juga tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama saksi 1 dan saksi 2, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena masalah beda pola pengasuhan anak, masalah keuangan/ekonomi, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham masalah keuangan, lebaran 2014 mereka bertengkar hebat dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun lebih, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, keterangan tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut dengan menyatakan tidak sepenuhnya benar, sehingga bantahan tersebut tidak bulat tetapi berklausula, yaitu Termohon dijadikan mesin uang, Pemohon tidak memberi kehidupan yang layak kepada Termohon, Pemohon tidak memberi suri tauladan, Pemohon tidak memberi perhatian untuk keluarga, Pemohon tidak jujur dalam hal gaji, Pemohon jarang memberi gaji, tidak sepenuhnya Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon karena Pemohon hanya memarahi tidak memberi solusi, tidak sepenuhnya benar Termohon menjalankan kewajiban sebagai istri karena Termohon harus menjaga warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Termohon yang saling berkait dan menguatkan yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak 2017 penyebabnya karena Pemohon jarang di rumah kalau libur kerja, Pemohon jarang memberi kabar dan jarang komunikasi dengan Termohon, maka ternyata keterangan dua orang saksi Termohon tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sedangkan dalil-dalil klausula dari Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan dua saksi Pemohon maupun keterangan dua orang saksi Termohon, Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

(درء المفا سد مقدم على جلب المصالح)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat tentang akibat talak, yaitu Pemohon bersedia memberi kepada Termohon berupa nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- atau selama iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karenanya kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah ketiga anaknya antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat di depan persidangan, yaitu tentang nafkah 3 orang anak Pemohon dan Termohon adalah :

Anak nomor 1 dan nomor 2 disepakati nafkahnya tidak dimasukkan di dalam putusan karena nafkahnya sudah diberikan langsung kepada kedua anak tersebut setiap bulan. Sedangkan nafkah untuk anak nomor 3 Pemohon akan memberinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Termohon meminta sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, oleh karena itu nafkah untuk anak ketiga yang bernama ank 3 perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon setiap bulan mempunyai penghasilan/gaji Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), pernyataan Pemohon yang bersedia memberi nafkan anak nomor 3 setiap bulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Termohon meminta Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), setiap bulan Pemohon juga

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah dua orang anak lainnya, oleh karenanya Majelis mempertimbangkan berdasarkan kelayakan nomor 3 dan kemanfaatan serta kemampuan Pemohon, maka ditetapkan Pemohon dibebani untuk memberi nafkah kepada anak nomor 3 setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan setiap tahun sebesar 10 % dari nafkah bulanan, sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon () untuk memberi dan menyerahkan akibat cerai kepada Termohon () sebelum menjatuhkan talaknya, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah anak nomor 3 yang bernama Feorenza Valerie Ambardi, lahir 30 Desember 2008 setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 M.,

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1440 H., oleh Kami Drs. AA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. BB, M.H., dan Dr. CC., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Maksum, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. BB, M.H.

Drs. AA, S.H., M.H.

Dr. CC, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D, S.Ag.

Perincian Baya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 330.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 556.000,-

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2019/PA.Cbn